



JOURNAL OF CONTEMPORARY
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 606-614

<https://zia-research.com/index.php/jcgcs>

**Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi
Kawin dan Implikasinya Terhadap Risiko Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Triana Apriyanita¹, Sifa Mulya Nurani², Sifah Faujiah³

^{1,2,3} Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Email: [triana.apriyanita@pelitabangsa.ac.id](mailto: triana.apriyanita@pelitabangsa.ac.id)¹, [sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id](mailto: sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id)²,
 [syifavaren22@gmail.com](mailto: syifavaren22@gmail.com)³

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Analisis Yuridis
Dispensasi Kawin
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga
Perkawinan Anak
Perlindungan Anak

ABSTRACT

The granting of marriage dispensation is a form of exception to the minimum age limit for marriage as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. In practice, marriage dispensations were frequently granted by courts for various reasons deemed urgent, such as pregnancy out of wedlock, cultural factors, economic conditions, and social pressure. This situation raised legal concerns as child marriage has the potential to trigger various negative impacts, one of which is the increased risk of Domestic Violence. This study aimed to analyze the legal regulations regarding marriage dispensation, the judges' considerations in granting such dispensations, and the implications for the risk of domestic violence from a child protection perspective. The research method employed was normative legal research (normative juridical) with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through a literature study. The analysis was conducted qualitatively and descriptively to examine the legal provisions regarding marriage dispensation and their application in judicial practice. The results of the study indicated that the granting of marriage dispensation was essentially a judicial authority that had to be exercised by prioritizing the principle of the best interests of the child.

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin, serta implikasinya terhadap risiko KDRT dalam perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kewenangan pengadilan yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak sekaligus sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat peluang terjadinya perkawinan di bawah umur melalui pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh hakim kepada calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin antara lain kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh budaya masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak (Judiasih, et al., 2020).

Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari perkawinan pada usia anak adalah tingginya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketidaksiapan emosional dan mental pasangan, ketergantungan ekonomi, minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan konflik sering kali menjadi pemicu munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai kasus, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan mengalami kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Keadaan tersebut jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pontoh, et al., 2025).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak berat bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam berbagai peristiwa KDRT, perempuan dan anak sering menjadi pihak yang paling rentan menerima perlakuan kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Perkawinan pada usia anak cenderung meningkatkan risiko terjadinya KDRT karena pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kedewasaan emosional dan kemampuan yang cukup dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara baik. Di samping itu, faktor ketergantungan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan turut memperlemah posisi perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga (Wibowo, 2021).

Selain itu, pemberian dispensasi kawin juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim telah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam perspektif perlindungan anak, keputusan pemberian dispensasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dan sosial, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, termasuk risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga setelah perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak (Karima, et al., 2023).

Dalam proses peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau ditolak. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek hukum, psikologis, sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun demikian, masih muncul perdebatan mengenai apakah pertimbangan hakim telah benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak atau justru lebih dipengaruhi oleh kepentingan praktis maupun faktor sosial tertentu (Angel & Hadiati, 2023). Permasalahan ini penting untuk dianalisis karena keputusan pemberian dispensasi kawin dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, termasuk meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas-asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta implikasinya terhadap perlindungan anak dan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode tersebut dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap risiko kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik pemberian dispensasi kawin di Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak anak, khususnya terkait risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dispensasi Kawin di Indonesia

Dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap aturan batas minimum usia perkawinan yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai dispensasi kawin dibuat sebagai sarana hukum untuk mengakomodasi keadaan tertentu yang dinilai mendesak, sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan meskipun calon mempelai belum memenuhi batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya dispensasi kawin menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai adanya diskriminasi batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam aturan sebelumnya. Setelah perubahan tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Penetapan batas usia minimum perkawinan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan emosional calon pasangan suami istri. Selain itu, pembatasan usia perkawinan juga bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak yang selama ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, tingginya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi, hingga risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perubahan batas usia perkawinan merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak (Anwar, et al., 2024).

Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan tetap membuka kemungkinan adanya dispensasi kawin melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimum perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin bersifat pengecualian dan tidak dapat diberikan secara sembarangan (Fauzi, 2022).

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin berada pada pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim memiliki kewajiban untuk menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi anak, alasan pengajuan dispensasi, kesiapan calon mempelai, serta dampak yang mungkin timbul apabila perkawinan dilaksanakan.

Sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dalam penanganan perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam PERMA tersebut dijelaskan bahwa hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak terkait risiko perkawinan usia anak, seperti terganggunya pendidikan, belum matangnya organ reproduksi, dampak sosial dan ekonomi, serta kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Safira, et al., 2021).

Di samping itu, hakim juga berkewajiban untuk mendengarkan pendapat anak yang akan melangsungkan perkawinan guna memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim harus memperhatikan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan sosial anak sebelum mengambil keputusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keadaan tertentu yang dianggap mendesak. Akan tetapi, pelaksanaan dispensasi kawin tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan dispensasi kawin agar tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara optimal.

Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin

Tingginya permohonan dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya permohonan dispensasi kawin di pengadilan masih terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik perkawinan anak karena masih terdapat berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan yang memengaruhi masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin pada masyarakat perkotaan, seperti di wilayah Jakarta maupun Bandung, pada umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi demikian, orang tua cenderung mengajukan dispensasi kawin sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga serta menghindari stigma sosial yang berkembang di masyarakat. Kehamilan di luar perkawinan sering dipandang sebagai suatu aib sehingga perkawinan dianggap sebagai langkah penyelesaian yang paling cepat dan tepat terhadap keadaan tersebut. Oleh karena itu, orang tua mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan adanya keadaan yang bersifat mendesak atau darurat.

Sementara itu, pada masyarakat di wilayah pinggiran kota, seperti di Kabupaten Bogor, permohonan dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Dalam sebagian pandangan masyarakat, anak perempuan yang telah dianggap mampu melakukan pekerjaan domestik, seperti memasak dan mengurus rumah tangga, dipandang telah layak untuk menikah. Pola pikir tersebut menyebabkan praktik perkawinan usia anak masih sering terjadi dan mendorong tingginya permohonan dispensasi kawin di wilayah tersebut.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Anak dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan usia dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun kehidupan sosial. Di samping itu, rendahnya pendidikan juga memengaruhi

cara pandang orang tua dalam menentukan masa depan anak. Sebagian keluarga masih menempatkan perkawinan sebagai prioritas dibandingkan pendidikan, sehingga keberlanjutan pendidikan anak sering kali kurang diperhatikan. Kondisi tersebut menyebabkan anak yang putus sekolah memiliki risiko lebih besar untuk dinikahkan pada usia yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Silfani, et al., 2025).

Pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya dispensasi kawin. Pergaulan bebas di kalangan remaja, penggunaan media sosial tanpa pengawasan, serta minimnya pendidikan seksual sering kali memicu terjadinya hubungan di luar batas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut kemudian mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin sebagai bentuk penyelesaian masalah. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak juga memperbesar risiko terjadinya perkawinan usia anak (Nariswari, 2025).

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pembatasan usia perkawinan juga memengaruhi tingginya angka dispensasi kawin. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa batas usia perkawinan hanya merupakan aturan administratif semata, sehingga dispensasi kawin dianggap sebagai hal yang wajar untuk diajukan. Padahal, pembatasan usia perkawinan dibuat untuk melindungi anak agar memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Judiasih, et al., 2020).

Dalam pelaksanaannya, tingginya jumlah dispensasi kawin juga dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi. Walaupun dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan, pada praktiknya masih banyak permohonan yang dikabulkan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Keadaan tersebut menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa dispensasi kawin relatif mudah untuk diperoleh melalui proses peradilan. Akibatnya, tujuan pembatasan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak menjadi kurang optimal dalam penerapannya.

Selain itu, kurang optimalnya pengawasan dan edukasi dari berbagai pihak juga turut memengaruhi tingginya angka dispensasi kawin di Indonesia. Sosialisasi mengenai bahaya perkawinan usia anak serta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa kondisi, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara praktis melalui perkawinan dibandingkan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak agar tujuan perlindungan anak dapat terwujud secara efektif.

Tingginya permohonan dispensasi kawin tentu menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap anak. Anak yang menikah pada usia dini berisiko mengalami putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan mental dan emosional pasangan usia anak juga dapat meningkatkan konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian maupun kekerasan. Oleh karena itu, tingginya permohonan dispensasi kawin tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga peradilan, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin berasal dari berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, hingga pergaulan remaja. Upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan edukasi masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan perlindungan anak, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan.

Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin

Pemberian dispensasi kawin merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang diberikan oleh negara sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, batas usia minimum perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap anak agar memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Al Hasan & Yusup, 2021). Namun demikian, undang-undang tetap memberikan ruang melalui

mekanisme dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pelanggaran terhadap hak pendidikan, terjadinya eksploitasi anak, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta terganggunya kesehatan perempuan. Selain itu, perkawinan pada usia anak juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental, khususnya bagi anak perempuan yang masih berada pada tahap perkembangan dan pencarian jati diri (Ariyanti & Kusnadi, 2025).

Secara yuridis, dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin bersifat pengecualian dan hanya dapat diberikan melalui proses peradilan. Dengan demikian, kewenangan pemberian dispensasi kawin sepenuhnya berada di tangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam praktiknya, pemberian dispensasi kawin tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Hakim juga diwajibkan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi sebelum memutus permohonan dispensasi kawin (Tahir, et al., 2025).

Analisis yuridis terhadap pemberian dispensasi kawin menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, negara berupaya membatasi perkawinan usia anak melalui peningkatan batas usia minimum perkawinan. Akan tetapi, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan masih tingginya praktik perkawinan anak yang mendorong banyaknya permohonan dispensasi kawin di pengadilan (Tahir, et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan hakim berada dalam posisi yang cukup dilematis antara menegakkan aturan hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial yang dihadapi para pemohon.

Dalam berbagai putusan dispensasi kawin, alasan yang paling sering diajukan oleh pemohon adalah kehamilan di luar nikah. Keadaan tersebut umumnya dianggap sebagai kondisi mendesak yang mendorong orang tua meminta izin kepada pengadilan agar perkawinan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, faktor budaya, tekanan sosial masyarakat, kondisi ekonomi, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak juga menjadi alasan yang sering digunakan dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks ini, hakim harus menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan sebenarnya belum memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin. Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang interpretasi yang cukup luas dalam memutus perkara. Akibatnya, terdapat perbedaan pertimbangan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Dalam beberapa kasus, hakim mengabulkan dispensasi kawin karena mempertimbangkan faktor kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak yang akan lahir. Akan tetapi, dalam kasus lain, hakim menolak permohonan dispensasi dengan alasan calon mempelai belum memiliki kesiapan mental, fisik, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga (Hamid, 2024).

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi kawin menimbulkan polemik yuridis karena berpotensi tidak sejalan dengan tujuan ditetapkan pembatasan usia minimum perkawinan. Pada dasarnya, negara menetapkan batas usia perkawinan sebagai upaya untuk melindungi anak dari berbagai dampak negatif perkawinan usia dini, seperti terhambatnya pendidikan, terjadinya eksploitasi anak, gangguan kesehatan reproduksi, tingginya angka perceraian, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, apabila dispensasi kawin diberikan secara terlalu longgar atau tanpa pertimbangan yang ketat, maka tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Selain itu, analisis yuridis juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa daerah, perkawinan anak masih dianggap sebagai solusi terhadap persoalan sosial

tertentu, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, hakim sering kali mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih besar, seperti stigma masyarakat atau lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas.

Meskipun demikian, pemberian dispensasi kawin tetap harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Hakim perlu memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan benar-benar menjadi jalan terbaik bagi anak dan bukan justru menimbulkan penderitaan baru di kemudian hari. Dalam hal ini, hakim harus menggali kondisi psikologis anak, kesiapan pendidikan, kemampuan ekonomi calon pasangan, serta potensi risiko yang dapat timbul setelah perkawinan berlangsung. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi kawin merupakan persoalan hukum yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan perlindungan anak yang sangat kompleks. Oleh karena itu, penerapan dispensasi kawin harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu melindungi masa depan anak secara optimal.

Implikasi Pemberian Dispensasi Kawin terhadap Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pemberian dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap aturan mengenai batas minimum usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada prinsipnya, dispensasi kawin diberikan sebagai jalan hukum untuk mengatasi keadaan tertentu yang dipandang mendesak sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan meskipun calon mempelai belum memenuhi syarat usia yang telah ditentukan. Akan tetapi, pemberian dispensasi kawin juga menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial, terutama bagi anak yang menikah pada usia dini. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Al Hasan & Yusup, 2021).

Perkawinan pada usia anak pada umumnya terjadi ketika calon suami dan istri belum memiliki kesiapan yang cukup, baik secara mental, emosional, sosial, maupun ekonomi, untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kondisi ketidaksiapan tersebut sering menjadi faktor munculnya perselisihan dalam hubungan rumah tangga. Apabila konflik yang terjadi tidak mampu diselesaikan secara dewasa dan bijaksana, maka keadaan tersebut dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dengan demikian, perkawinan usia anak memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan meningkatnya risiko terjadinya KDRT (El Amin, et al., 2023).

Ditinjau dari aspek psikologis, anak yang menikah pada usia dini pada umumnya masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan proses pencarian identitas diri, sehingga belum memiliki kematangan emosi maupun kemampuan pengendalian diri yang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan usia anak sering mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga serta kurang mampu menyelesaikan konflik secara dewasa dan bijaksana. Selain itu, faktor ekonomi juga turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak. Pasangan yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan belum mandiri secara finansial, sehingga kondisi ekonomi yang tidak stabil kerap menimbulkan tekanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam banyak keadaan, persoalan ekonomi menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi kawin pada dasarnya dapat bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang menghambat tumbuh kembang anak. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta kesempatan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, perkawinan pada usia anak yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan penderitaan dalam rumah tangga dapat dipandang sebagai bentuk tidak terpenuhinya hak-hak anak secara maksimal (Fauzi, 2024).

Selain itu, tingginya angka dispensasi kawin juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia. Meskipun negara telah menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, dalam praktiknya dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan dengan berbagai pertimbangan sosial dan budaya. Hal ini menyebabkan tujuan pembatasan usia perkawinan menjadi kurang efektif dalam mencegah praktik perkawinan anak dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin, hakim memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan alasan mendesak yang diajukan pemohon, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang yang mungkin dialami anak setelah perkawinan berlangsung. Pertimbangan mengenai kesiapan mental, kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kemampuan ekonomi calon mempelai harus menjadi bagian penting dalam proses penilaian hakim sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Di sisi lain, pemberian dispensasi kawin juga perlu diimbangi dengan upaya pencegahan yang lebih komprehensif dari pemerintah dan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya perkawinan usia anak, penguatan pendidikan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta pengawasan terhadap pergaulan remaja menjadi langkah penting dalam menekan angka perkawinan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin tidak dijadikan sebagai solusi utama terhadap persoalan sosial, melainkan benar-benar diterapkan sebagai pengecualian dalam kondisi yang sangat mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi kawin memiliki implikasi yang cukup besar terhadap risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan usia anak menjadi faktor utama yang meningkatkan potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak agar tujuan hukum dalam melindungi hak dan masa depan anak dapat terwujud secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis pemberian dispensasi kawin dan implikasinya terhadap risiko kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dispensasi kawin di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin diberikan melalui kewenangan pengadilan dengan tujuan mengakomodasi keadaan tertentu yang dianggap mendesak. Namun demikian, dalam praktiknya pemberian dispensasi kawin masih menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial karena berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini.

Secara yuridis, hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Dalam menjalankan kewenangannya, hakim wajib mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan mendesak yang diajukan pemohon, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan mental, psikologis, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kondisi ekonomi calon mempelai. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin seharusnya dilakukan secara selektif dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin memiliki implikasi yang cukup besar terhadap meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan usia anak sering menjadi faktor utama munculnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia anak berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir dalam keadaan yang sangat mendesak dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak dan masa depan anak.

REFERENSI

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266>
- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *UNES Law Review*, 6(1). <https://review-unes.com/law/article/view/1143/906>
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45-69. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/10362>
- Ariyanti, S., & Kusnadi, S. A. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Dispensasi Perkawinan di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 106-116. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/10924>
- El Amin, F., Rahmawati, T., Fauzi, A., Susylawati, E., Yaqin, A., & Saputri, V. D. (2023). Peningkatan Pemahaman Batas Usia Perkawinan Dalam UU 16/2019 dan Persiapan Mental Pra Nikah Santri Daarul Lughoh Palengaan Pamekasan. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 5(2), 112-123. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/perdikan/article/view/10122>
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33-49. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11244>
- Hamid, A. (2024). Fenomena Dispensasi Kawin Anak Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt. P/2023/PA. Mtp). *Syntax Idea*, 6(5), 2309-2323. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/3377>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, 5(2). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/7082>
- Nariswari, B. F. (2025). Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 16(1). <https://ejournal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP/article/view/957>
- Pontoh, M. E., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2025). Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1911>
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yunitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/521>
- Silfani, S., Kamuli, S., Mozin, N., Djaafar, L., & Hamim, U. (2025). Legalitas Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Pernikahan Dini Di Desa Nandu Kabupaten Buol. *JURNAL POLAHI*, 3(3), 114-128. <https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/87>
- Tahir, C. M., Wulansari, R., Reynaldo, T., & Batau, V. C. (2025). Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Prinsip Perlindungan Anak Dan Peraturan Mahkamah Agung. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11). <https://ejournal3.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/1684>
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4187/2249>